



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Wakil Pialang Uji UU P2SK ke Mahkamah Konstitusi

**Jakarta, 7 November 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (07/11) pukul 14.30 WIB. Sidang ini beragendakan Pemeriksaan Pendahuluan terkait permohonan pengujian yang teregistrasi dengan nomor perkara 155/PUU-XXII/2024, diajukan Yuli Puspitasari dan 4 (empat) rekannya yang berprofesi sebagai Wakil Pialang.

Para Pemohon adalah Wakil Pialang Berjangka bersertifikasi yang berizin resmi dari BAPPEBTI dan bertugas sebagai perwakilan sah Pialang Berjangka dalam perdagangan berjangka komoditi. Profesi mereka berada di bawah pengawasan BAPPEBTI, yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengawasan sektor ini. Untuk menjaga standar kompetensi, izin Wakil Pialang Berjangka (WPB) harus diperbarui setiap dua tahun melalui peninjauan BAPPEBTI. Saat ini, sertifikasi milik Pemohon II akan segera berakhir dan perlu diperpanjang.

Namun, peralihan kewenangan ke OJK yang diatur dalam Pasal 312 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Pengawasan Sektor Keuangan (P2SK) menciptakan ketidakpastian hukum terkait masa depan izin WPB. Pasal tersebut memindahkan sebagian kewenangan BAPPEBTI ke OJK tanpa memberi kepastian hukum mengenai mekanisme perizinan WPB ke depan. Ketidakjelasan ini berpotensi mengancam legalitas dan kelayakan profesi WPB jika izin yang dikeluarkan BAPPEBTI tidak lagi diakui oleh OJK setelah UU berlaku efektif pada Januari 2025.

UU P2SK mewajibkan pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah dalam waktu enam bulan setelah diundangkan, namun hingga saat ini peraturan tersebut belum diterbitkan. Ketiadaan peraturan ini menciptakan kekosongan hukum yang berdampak pada kepastian usaha dan keberlangsungan profesi WPB, termasuk status izin WPB yang dimiliki Pemohon II hingga IV. Para Pemohon mengkhawatirkan bahwa perpanjangan sertifikasi WPB yang sebelumnya diatur BAPPEBTI kini menghadapi tantangan hukum setelah peralihan kewenangan ke OJK, yang tidak hanya membingungkan BAPPEBTI tetapi juga merugikan Wakil Pialang dan pelaku usaha lain, termasuk perusahaan pialang dan nasabah terkait.

Para Pemohon menghadapi risiko kehilangan legalitas dan status kompetensi jika izin WPB tidak diakui oleh OJK, yang dapat mengancam keberlanjutan karier mereka. Oleh karena itu, mereka meminta adanya kejelasan hukum terkait peralihan kewenangan ini agar tidak ada hambatan dalam menjalankan profesi mereka sebagai Wakil Pialang Berjangka.

Pemohon meminta kepada MK untuk menunda pemberlakuan Pasal 312 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan hingga MK mengeluarkan putusan. Pemohon juga memohon agar Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 312 UU No. 4 Tahun 2023, khususnya frasa yang mengatur “peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan komoditi yang termasuk instrumen keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan,” bertentangan dengan UUD1945, dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Pemohon meminta untuk menyatakan bahwa segala aturan turunan dan ketentuan pelaksanaan terkait peralihan kewenangan ke OJK dalam UU No. 4 Tahun 2023 tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejauh menyangkut pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi. **(FF)**